

Pergeseran Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dengan Pemberian Wasiat Wajibah kepada Ahli Waris Non Muslim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010

Maman Suparman, Rd. Yudi Anton Rikmadani, Tubagus Ahmad Suhendar

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun

mamansuparman29@stih-pgl.ac.id, zaenalgrage@gmail.com,

yudiantonrikmadani@gmail.com

ABSTRACT

The existence of non-Muslim heirs in one family will cause problems when dividing the inheritance of the heirs. Islamic law firmly states that non-Muslim heirs are an obstacle to getting a share of the inheritance of the Muslim heirs. The research results obtained are that the ulama and jurists agree that religious differences between the Heir and the heir are one of the factors that hinder them from obtaining the right to be an heir, Muslims cannot accept infidels and vice versa. Non-Muslim heirs in the Islamic inheritance system in Indonesia can receive the heir's inheritance through a mandatory will based on a court decision, although the court decision is not binding on all Indonesian citizens, but only as a guide for future judges in deciding similar cases. However, there were pros and cons regarding this decision among fiqh experts and Islamic law academics. The ideal reconstruction model for distribution of inheritance for non-Muslim heirs in the Islamic inheritance system in Indonesia, namely by means of a mandatory will but given on the basis of expanding the meaning of Article 209 KHI, a mandatory will is given to non-Muslim heirs not from the inheritance but from the inheritance of the heir, and granting mandatory wills to non-Muslim heirs based on benefit, expediency and justice and given to non-Muslim heirs who are in dire need from an economic perspective.

ABSTRAK

Adanya ahli waris non muslim dalam satu keluarga akan menimbulkan permasalahan pada saat dilakukan pembagian harta peninggalan sipewaris, hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa ahli waris non muslim sebagai penghalang untuk mendapatkan bagian harta peninggalan sipewaris muslim, Hasil Penelitian yang diperoleh yaitu, bahwa para ulama dan fukaha bersepakat perbedaan agama antara Pewaris dan ahli waris merupakan salah satu faktor penghalang untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris, orang Islam tidak dapat menerima orang kafir demikian juga sebaliknya. Ahli waris non muslim dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia dapat menerima harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah berdasarkan putusan pengadilan, meskipun putusan pengadilan tersebut tidak mengikat seluruh Warga Negara Indonesia, tetapi hanya sebagai pedoman saja bagi hakim-hakim dikemudian hari dalam memutus perkara yang sejenis, meskipun demikian terhadap putusan tersebut terjadi pro kontra diantara para ahli fikih dan akademisi hukum Islam. Model rekonstruksi ideal pembagian waris bagi ahli waris non muslim dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia, yaitu dengan cara wasiat wajibah namun diberikan atas dasar perluasan makna Pasal 209 KHI, wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris non muslim bukan dari *harta warisan* tetapi dari *harta peninggalan* sipewaris, dan pemberian pemberian

wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim berdasarkan atas kemaslahatan, kemanfaatan dan keadilan serta diberikan kepada ahli waris non muslim yang sangat membutuhkan dari sisi ekonomi.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kompleks dan plural, sehingga adanya perbedaan agama dalam suatu keluarga tertentu dapat dikatakan suatu kewajaran. Hal ini dapat dilihat dari realitas yang menunjukkan banyaknya perkawinan antara seorang pria/wanita muslim dengan pria/wanita non-muslim. Selanjutnya anak hasil perkawinan mereka ada yang memilih muslim adapula yang non muslim, sehingga akan terjadi perbedaan agama dalam satu keluarga. Melihat fakta yang demikian, penting kiranya membahas hukum bagi mereka yang non muslim dalam konteks hukum Islam, dalam kaitannya dengan keadilan tanpa memandang dari sisi agama.

Dalam satu keluarga apabila terdapat beberapa pemeluk agama yang berbeda, yaitu ada yang muslim dan ada pula yang non -muslim sudah barang tentu akan timbul permasalahan, khususnya permasalahan yang menyangkut kewarisan apabila salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia. Hal ini terjadi kemungkinan, dalam keluarga muslim ada anggota keluarga mereka yang non-muslim, atau dalam keluarga non-muslim ada keluarga yang muslim.

Hukum kewarisan Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan Staatsblad 1854 No. 129 diundangkan di Belanda dengan Staatsblad 1855 Nomor 2 dan di Indonesia dengan Staatsblad Nomor 221 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya. Bahwa permasalahan hukum kewarisan Islam sangat luas dan kompleks, karena meliputi ruang lingkup kehidupan manusia dan masyarakat, dari persoalan anak yang masih berada dalam kandungan sampai meninggal dunia, sehingga tidak mungkin untuk mengungkapkan secara keseluruhan.

Dalam proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), para intelektual atau cendekiawan muslim mempunyai peran sebagai peneliti kitab-kitab kuning dan peserta lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi. Kitab-kitab yang diteliti sebanyak 38 kitab, dengan 160 rincian masalah pokok hukum materiil dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah). Penelitian kitab-kitab yang dimaksudkan dilakukan oleh 10 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) se Indonesia, dan penelitian tersebut memakan waktu 3 (tiga) bulan, mulai tanggal 7 Maret sampai 21 Juni 1985 . (Wawan Kurniawan: 2012)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dan dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Kemudian Kompilasi disebarluaskan Kepada

Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam tanggal 25 Juli 1991 Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91.

KHI adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih, yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. (Abdurrahman: 2007) Dengan demikian KHI dapat juga disebut sebagai Fiqh Indonesia, yang disusun dengan mempersatukan berbagai fiqh madzhab dan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia.

Kewarisan beda agama merupakan salah satu persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Problematika kewarisan agama mencuat ketika relasi muslim dan non-muslim kembali didiskusikan dan diwacanakan oleh berbagai kalangan. (Muhammad Muhibbuddin, Jurnal Ahkam: 2013) Bahkan permasalahan tersebut telah menjadi perhatian para pemikir Islam sejak awal pembentukannya hingga pada zaman kontemporer. (Muhammad Muhibbuddin, 2001)

Tentang kewarisan beda agama, KHI tidak mencantumkan secara tegas bahwa perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan. Dalam Pasal 173 KHI menyebutkan bahwa penghalang kewarisan adalah pembunuhan atau percobaan membunuh, atau penganiayaan berat terhadap pewaris dan fitnah bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau lebih. Namun demikian, secara eksplisit hal ini terungkap dalam ketentuan Pasal 171 KHI yang menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (Muhammad Muhibbuddin, Jurnal Ahkam: 2013)

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama, menetapkan Fatwa Tentang Kewarisan Beda Agama, yaitu:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama antara muslim dengan non-muslim)
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah

Jadi menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada angka 2, bahwa pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dengan cara hibah, wasiat atau hadiah, namun demikian apabila pewaris semasa hidupnya tidak memberikan hartanya baik berupa hibah, wasiat maupun hadiah, Fatwa tersebut tidak mengatur terhadap ahli waris yang berbeda agama untuk dapat diberikan harta peninggalan pewaris dengan cara Wasiat. Wajibah.

Dalam kata wasiat wajibah terdapat dua suku kata yaitu wasiat dan wajibah. Pengertian wasiat telah disebutkan di awal yang berarti pesan, sedangkan wajibah berasal dari kata wajib dengan imbuhan *ta ta'nis*. Kata wajibah adalah suatu yang disuruh syari'at untuk dilakukan oleh seorang

mukallaf. (Abdul Wahab Khallaf: 2003) Pengertian wasiat wajibah adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia yang tidak melakukan wasiat secara sukarela agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. (Ahmad Rofik: 2013)

Dalam versi ini dikemukakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak ada meninggalkan wasiat itu. Misalnya, dalam suatu peristiwa, seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat terhadap keturunan dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia di waktu si mati masih hidup atau mati bersama yang disebabkan oleh suatu peristiwa tertentu, maka wajiblah wasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki tersebut, dari harta peninggalan ayahnya menurut ketentuan bagian anak laki-lakinya yang meninggal dunia itu. (Fathur Rahman: 1981)

Dalam perspektif fiqh wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhibab oleh ahli waris lain. Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru' (Moh. Yasir Fauzi: 2018)

Pada dasarnya pemberian wasiat adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri. Namun menurut jumhur fuqaha tidak terdapat dalam syariat Islam tentang pelaksanaan wasiat wajibah. Menurut sebagian fuqaha' tabi'in, imam-imam fiqh dan hadits seperti Said bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm dan lain-lain bahwa wasiat untuk kaum kerabat terdekat yang tidak mendapatkan bahagian pusaka adalah wajib, mereka bersandarkan kepada firman Allah dala al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180 yaitu yang artinya sebagai berikut: *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa"*. Jumhur fuqaha' mengatakan bahawa ayat di atas telah *dinasakhkan* oleh ayat-ayat pewarisan dalam surah al-Nisa' ayat (11,12, dan 176) oleh karena itu kewajiban kepada ahli waris, kerabat dan orang lain adalah telah *dinasakhkan* hukumnya. Oleh karena itu para ulama berselisih pendapat apakah masih berlaku hukum yang telah dinashkan

oleh ayat itu, yaitu wajib wasiat untuk ibu, ayah dan kerabat-kerabat terdekat, ataukah sudah tidak berlaku. (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy: 2015)

Namun menurut sebahagian fuqaha' yang lain bahawa ayat di atas tidak pernah dinasakahkan, b a h k a n ayat di atas boleh dipahamkan sebagai membawa maksud kewajiban berwasiat ditujukan kepada keluarga yang tidak berhak mendapat bahagian harta warisan sahaja. Tegasnya mereka menggabungkan pengertian antara pengertian ayat wasiat dengan ayat pusaka sehingga konsep 'wasiat wajibah' dapat secara berkesan dilaksanakan kepada keluarga yang terdekat yang terlindung daripada mendapat bahagian pusaka.

Berdasarkan permasalahan di atas, sesungguhnya permasalahan pewarisan antar orang yang berbeda agama dapat diakomodasi dengan hukum wasiat wajibah, dengan diberikannya wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, dengan demikian telah terjadi pergeseran hukum kewarisan Islam dalam praktik, sehingga permasalahan di atas menjadi menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam, yakni satu aspek dari hukum kewarisan Islam sebagai bagian pemikiran dalam pembentukan hukum waris dan wasiat nasional, dengan memperhatikan budaya atau kebiasaan yang hidup dimasyarakat. Oleh karena itu, secara khusus penelitian ini berusaha mengkaji tentang Pergeseran Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dengan Pemberian Wasiat Wajibah kepada Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010)

METODE PENELITIAN

Dalam peneltian ini digunakan metode penelitain hukum normatif yang berusaha meneliti hukum *inconcreto* (kenyataan hukum), dengan menjadikan putusan Mahkamah Agung sebagai kasus. Karena itu, titik berat penelitian ini adalah penilitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan kepustakaan sebagai sumber data utamanya yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu ilmu pengetahuan. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan tentang hukum kewarisan dalam hukum Islam dalam hubungannya dengan ahli waris non-muslim.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum kewarisan dan wasiat khususnya wasiat wajibah, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku, pandangan ahli hukum, hasil penelitian tentang hukum kewarisan dan wasiat serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 16.K/AG/2010, dan bahan hukum tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wasiat Wajibah Sebagai Solusi Dan Sebagai Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Beda Agama

Wasiat Wajibah Dalam Praktek di Pengadilan Agama

Dalam hal ini terdapat beberapa *rechtsvinding* atau *ijtihad* mengenai wasiat *wajibah* dalam yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap. Misalnya dalam putusan No. 368 K/AG/1995 dan Putusan 51K/AG/1999. Dalam Perkara 368 K/AG/1995, Mahkamah Agung telah memutuskan sengketa waris dari pasangan suami istri yang memiliki 6 (enam) orang anak, yang salah satu anak perempuan mereka telah berpindah agama ketika orang tuanya meninggal dunia.

Sengketa ahli waris dimohonkan oleh salah satu anak laki-laki dari pewaris atas harta yang dimiliki pewaris. Dalam tingkat pertama, puannya men yatakan bahwa salah satu anak perempuannya terhibab untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris. Putusan Tingkat Banding membatalkn putusan tingkat pertama dengan memutuskan memberikan wasiat *wajibah* sebesar 1/3 (sepertiga) bagian anak perempuan kepada anak perempuan yang berpindah agam tersebut. Putusan Tingkat Kasasi menambahkan hak anak yang berpindah agama dengan wasiat *wajibah* sebesar anak perempuan lainnya atau kedudukan anak yang berpindah agama tersebut sama dengan anak perempuan lainnya.

Dalam Putusan Perkara No. 51K/AG/1999 tertanggal 29 September 1999, Mahkamah Agung memutuskan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Pewarisan dilakukan menggunakan lembaga wasiat *wajibah*, dimana bagian anak perempuan yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris.

Selain itu dalam Perkara No. 16 K/AG/2010, Putusan Mahkamah Agung memberikan kedudukan istri yang bukan beragama Islam terhadap harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Istri yang bukan beragama Islam mendapatkan warisan dari pewaris melalui lembaga wasiat *wajibah* yang besarnya sama dengan kedudukan yang sama dengan istri yang beragama Islam ditambah dengan harta bersama.

Putusan-putusan tersebut diterbitkan oleh karena terjadi pergesekan kepentingan diantara ahli waris. Ahli waris akan menikmati bagian secara kualitatif yang lebih sedikit dengan adanya lembaga wasiat *wajibah*. Bagian para ahli waris yang sudah ditentukan, dialihkan kepada penerima wasiat *wajibah* berdasarkan *ijtihad* hakim yang memutus perkara terebut. Tuntutan-tuntutan para ahli waris adalah menyampingkan lembaga wasiat *wajibah*. (Syafi'i, Jurnal Misykat: 2017)

Sekilas putusan-putusan tersebut di atas tidak didasarkan pada hukum Islam murni yang berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Putusan-putusan tersebut terlihat seperti melakukan penyimpangan dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Putusan-putusan tersebut diterbitkan untuk memenuhi asas keadilan bagi para

ahli waris yang memiliki hubungan emosional nyata dengan pewaris. Hakim menjamin keadilan bagi orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan pewaris tersebut melalui lembaga *wasiat wajibah*.

Seorang anak ataupun anak yang berbeda agama dan telah hidup berdampingan dengan tentram dan damai serta tingkat toleransi yang tinggi dengan pewaris yang beragama Islam tidak boleh dirusak oleh karena pewarisan. Penyimpangan yang dilakukan akan memberikan lebih banyak kemaslahatan daripada mudarat.

Meskipun pertimbangan setiap hakim dapat berbeda-beda mengenai besaran bagian *wasiat wajibah* dalam setiap kasus, namun terdapat suatu asas yang menjadi dasar dalam menjatuhkan besaran *wasiat wajibah*, yaitu asas keseimbangan. *Wasiat wajibah* diberikan tidak mengganggu kedudukan ahli waris lainnya, khususnya terhadap bagian harta peninggalan yang diperuntukan untuk *wasiat wajibah* yang akan diberikan dari derajat yang sama. Anak perempuan yang tidak beragama Islam mendapat bagian yang sama sebesar bagiannya dengan kedudukannya sebagai anak perempuan. Begitu juga dengan kedudukan istri yang tidak beragama Islam, akan mendapatkan bagian yang sama besar dengan kedudukannya sebagai istri.

Atas dasar asas keadilan dan keseimbangan juga kedudukan anak angkat dan orang tua angkat tidak selamanya maksimal mendapatkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan pewaris. Atas kewenangan hakim juga anak angkat dan orang tua angkat dapat mendapatkan lebih dari yang dinyatakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Sifat dari *ijtihad* yang dilakukan hakim tidak bersifat *imperatif* akan tetapi *fakultatif*. Penggunaan putusan-putusan tersebut apabila terjadi sengketa dan sebaliknya apabila tidak terjadi sengketa maka tetap menerapkan hukum Islam. (Syafi'i, Jurnal Misykat: 2017)

Wasiat wajibah dalam praktek peradilan diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memutus perkara *wasiat wajibah* yang diberikan kepada ahli waris yang beragama non-muslim, yaitu yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16.K/AG/2010, putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menyatakan memberikan *wasiat wajibah* pada keluarga atau ahli waris non-muslim, jadi yurisprudensi tersebut berbeda dengan konsep Fikih Islam, dimana ahli waris non muslim tidak dapat mewarisi harta dari si pewaris muslim.

Ahmad Rofiq menyatakan bahwa *wasiat wajibah* merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberikan putusan *wasiat wajibah* bagi seorang yang telah meninggal dunia, untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu. (Ahmad Rofiq: 2013)

Fatchur Rahman menyebut hal itu sebagai wasiat wajibah karena dua hal, yaitu:

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. (Fatchur Rohman 1981)

Perluasan Makna Pasal 209 KHI

Pasal 209 KHI, lembaga wasiat wajibah digunakan untuk memberikan bagian harta warisan pewaris kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat. Berdasarkan pasal ini hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum *argumentum per analogiam*, untuk memperluas berlakunya wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Dalam hal ini, antara anak angkat dengan ahli waris non muslim sama-sama terhalang untuk mendapatkan harta warisan, namun keduanya sama-sama memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris. Adanya kesamaan *illat (ratio legis)* berupa ikatan kekeluargaan inilah yang digunakan untuk menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.

Dengan memperluas berlakunya wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim melalui metode *argumentum per analogiam*, putusan hakim tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, yang menurut Pasal 171 huruf b dan c KHI menentukan adanya kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Pertimbangan hakim dalam hal ini lebih merupakan kompromi untuk dapat memberikan keadilan kepada ahli waris non muslim tanpa harus menentang sistem hukum yang berlaku. (Muhamad Isna Wahyudi, Jurnal Yudisial: 2015)

Wasiat Wajibah Dalam Konteks Negara-Negara Islam.

Wasiat wajibah untuk pertama kali digunakan di negara Mesir, yaitu melalui perundang-undangan Hukum Waris pada tahun 1946, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan membantu para cucu dari si pewaris yang dikarenakan tidak memperoleh warisan. Ketentuan di atas, sangat bermanfaat bagi anak-anak dari anak laki-laki yang meninggal atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak perempuan saja tidak berlanjut sampai generasi selanjutnya. Dan pemberian wasiat wajibah ini tidak boleh melebihi dari sepertiga tirkah yaitu harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. (Fahmi Al Amruzi: 2012)

Konsep wasiat wajibah yang digunakan di Mesir, kemudian diikuti oleh negara-negara Islam lainnya, seperti negara Tunisia, negara Yunisia, negara Maroko, Kuwait, dan kemudian barulah diikuti oleh negara Indonesia. Konsep Wasiat wajibah yang terjadi di Mesir adalah untuk membantu para cucu dari pancar laki-laki yang kemungkinan tidak memperoleh warisan akibat terhibab oleh anak laki-laki terlebih bagi cucu pancar perempuan, antara lain sebagai

berikut:

1. Cucu laki-laki pancar laki-laki akan terhibab jika ada anak laki-laki dari pewaris, namun ia tidak terhibab oleh anak perempuan. Cucu laki-laki pancar laki-laki menjadi ashobah bila tidak ada anak laki-laki langsung dari pewaris. Jika ia bersama dengan cucu perempuan pancar laki-laki maka mereka berbagi 2:1 mewarisi secara bersama. Namun mereka tidak memperoleh apa-apa jika ada ashabul furud yang menghabisi harta. Ia dapat menghibab semua saudara pewaris dan seterusnya.
2. Cucu perempuan pancar laki-laki memperoleh separoh bila ia seorang diri dan dua pertiga bila ia dua orang atau lebih. Dan beroleh ushubah bila ia bersama dengan orang yang sederajat dengannya seperti cucu laki-laki pancar laki-laki. Ia dapat menghibab saudara seibu dan saudari seibu pewaris. Namun ia dapat dihibab oleh adanya dua orang anak perempuan pewaris, maupun far'u waris yang lebih tinggi seperti anak laki-laki pewaris.
3. Cucu laki-laki maupun perempuan pancar perempuan adalah dzawil arham yaitu mereka tak dapat mewarisi harta pewaris jika masih ada para ashabul furud kecuali suami/istri dari si pewaris. : (Fahmi Al Amruzi: 2012)

Undang-Undang Wasiat Wajibah Mesir Nomor 71 Tahun 1946 secara umum mengandung hukum-hukum sebagai berikut: (Habiburahman, 2012)

1. Apabila si pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, atau meninggal secara bersamaan, maka cucu dari anak laki-laki tersebut wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian dari anak laki-laki pewaris yang meninggal tersebut, tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan, dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris dan belum ada bagian untuknya melalui jalan lain (hibah). Bila hibah tersebut lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambahkan kekurangannya;
2. Wasiat demikian diberikan kepada golongan tingkat pertama dari anak-anak laki-laki, dari anak perempuan, dan kepada anak laki-laki dari anak laki-laki dari garis laki-laki dan seterusnya ke bawah; dengan syarat setiap orang tua menghibab anaknya;
3. Apabila pewaris mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dengan wasiat yang melebihi bagiannya, maka kelebihan wasiat itu merupakan wasiat ikhtiyarah. Dan bila dia mewasiatkan kepadanya dengan wasiat yang kurang dari bagiannya, maka wajib disempurnakannya. Bila dia mewasiatkan kepada sebagian orang yang wajib diwasiati dan tidak kepada sebagian yang lain, maka orang yang tidak mendapatkan wasiat itu wajib diberikan kadar bagiannya. Orang yang tidak diberi wasiat wajibah dikurangi bagiannya dan dipenuhi bagian yang mendapat wasiat yang kurang dari apa yang diwajibkan, dari sisanya sepertiga. Bila hartanya kurang, maka diambilkan dari bagian orang yang tidak mendapatkan wasiat

- wajibah dan dari orang yang mendapatkan wasiat ikhtiyarah;
4. Wasiat wajibah itu didahulukan atas wasiat-wasiat yang lain. Bila pewaris tidak mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dan dia mewasiatkan kepada orang lain, maka orang yang wajib diberikan wasiat wajibah tersebut adalah mengambil kadar bagiannya dari sisa dari sepertiga harta warisan bila sisa itu cukup, bila tidak maka dari sepertiga dan dari bagian yang diwasiatkan bukan dengan wasiat wajibah.

Berdasarkan aturan perundang-undangan Mesir tersebut, wasiat wajibah ternyata diperuntukkan pada orang-orang yang memiliki nasab kepada si pewaris, namun mereka dalam penghitungan bagian waris tidak mendapatkannya atau karena terhibab oleh waris yang lebih tinggi derajatnya. Biasanya mereka adalah para cucu laki-laki atau cucu perempuan dari panacar laki-laki maupun dari pancar perempuan.

Ketentuan wasiat wajibah ini seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa sebelumnya telah diperkenalkan oleh undang-undang waris Mesir Tahun 1946 dengan membuat ketentuan mengenai kewajiban adanya wasiat bagi cucu yang yatim dari pewaris. Hal ini lah yang kemudian diikuti oleh negara Syiria dan negara Tunisia.

Dalam undang-undang tunisia, ketentuan wasiat wajibah hanya diperutukkan bagi cucu yatim dari generasi pertama, baik laki-laki maupun perempuan (Pasal 192), dengan catatan bahwa cucu laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari bagian cucu perempuan. (M Atho Muzhdar dan Khairuddin Nasution: 2006)

Prinsip wasiat wajibah yang diadopsi oleh negara Tunisia dari Hukum wasiat Mesir Tahun 1946 juga diberlakukan di negara Maroko dengan beberapa perubahan. Maroko merupakan negara keempat yang mengadopsi prinsip wasiat wajibah ini demi menjamin cucu yatim.

Menurut Undang-Undang Maroko tahun 1958, hak untuk mendapatkan wasiat wajibah tersedia bagi anak (dan seterusnya ke bawah) dari anak laki-laki pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris. Aturan ini tidak ditemukan dalam madzhab manapun dalam fikih tradisional, sebab warisan hanya diperutukkan bagi ahli waris yang masih hidup. (M Atho Muzhdar dan Khairuddin Nasution: 2006)

Undang-undang wasiat wajibah di Negara Kuwait Nomor 5 Tahun 1977, secara umum menyebutkan sebagai berikut: (M Atho Muzhdar dan Khairuddin Nasution: 2006)

1. Bila seseorang yang meninggal (kakek/nenek) tidak berwasiat kepada cucu dari anak-anaknya yang meninggal sebelumnya atau meninggal bersamaan dengan kakek, bagian (warisan) ayah dari harta yang ditinggalkan kakek saat meninggal akan berpindah kepada anaknya (cucu) sebagai harta wasiat yang harus diberikan kepadanya tapi tidak boleh melebihi sepertiga jumlah harta yang boleh diwasiatkan. Cucu tersebut

tidak termasuk ahli waris kakek yang meninggal yang tidak memberinya dengan cara lain. Tanpa pertimbangan lain, itulah hak yang harus diberikan kepadanya.

Wasiat itu menjadi hak keturunan generasi pertama dari anak perempuan dari orang yang meninggal. Akan tetapi wasiat itu menjadi hak bagi garis keturunan laki-laki ke bawah yang akan menghalangi keturunannya sendiri, tetapi bukan keturunan garis lain (garis perempuan).

Bagian anak laki-laki dari orang yang meninggalkan dibagi diantara anak-anak (cucu)-nya ke bawah sesuai prinsip kewarisan yang seakan-akan hubungan itu melalui orang yang dihubungkan kepada orang yang meninggal setelah dia dan kematiannya terjadi pada saat generasi itu masih memiliki hubungan dengannya.

2. Jika orang yang meninggal berwasiat kepada cucu yang melebihi harta yang jika dia berwasiat kurang dari batas itu, kewajiban memenuhi wasiat itu sebatas memenuhi haknya. Jika wasiat itu (mestinya) diberikan kepada beberapa orang akan tetapi si mati hanya berwasiat untuk beberapa orang diantaranya, tidak kepada yang lainnya, maka wasiat itu harus juga diberikan kepada mereka (yang tidak diberi wasiat) sesuai haknya. Orang-orang yang tidak diberi wasiat wajibah dan juga orang-orang yang diberi wasiat kurang dari jumlah itu akan mengambil haknya dari sisa sepertiga harta yang boleh diwasiatkan. Jika sisa harta tidak cukup, maka wasiat yang diberikan itu menjadi bersifat optional.

3. Wasiat wajibah lebih diutamakan daripada wasiat biasa (optional).

Jika si pewaris tidak berwasiat kepada cucu-cucu yang seharusnya mendapat wasiat wajibah, tapi justru berwasiat kepada yang lainnya, maka cucu-cucu itu akan mengambil haknya dari sisa sepertiga harta yang diwasiatkan (jika masih ada sisa), atau mengambil harta yang diwasiatkan kepada orang lain itu.

Salah satu hasil dari upaya pembaharuan hukum Islam di dunia Islam adalah produk wasiat wajibah yang sekarang juga masuk dan diberlakukan di negara Indonesia. Meskipun kenyataannya hasil produk wasiat wajibah ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyaknya keaburan tentang pembagiannya, dan boleh jadi, consensus ulama Indonesia yang menghasilkan wasiat wajibah adalah hanya mengambil kreasi dari peraturan perundang-undangan Mesir Nomor 71 tahun 1946.

Ada anggapan bahwa wasiat wajibah yang ada di Indonesia adalah adopsi pemahaman hukum yang ada di Mesir sekalipun ada perbedaannya di mana wasiat yang terjadi di Mesir adalah untuk membantu para cucu pancar laki-laki yang tidak memperoleh warisan akibat terhijab oleh anak laki-laki terlebih bagi cucu pancar perempuan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pancar laki-laki. Ia terhijab jika ada anak laki-laki dari pewaris. Tetapi ia tidak terhijab dengan adanya anak perempuan. Cucu laki-laki pancar laki-laki

mendapat ashobah bila tidak ada anak laki-laki langsung pewaris, jika ia bersama dengan cucu perempuan pancar laki-laki, maka mereka berbagi 2:1 mewarisi secara bersama, namun mereka tidak beroleh apa-apa jika ada ashobul furud yang mengabsi harta. Ia dapat menghibab semua saudara pewaris dan seterusnya.

- b. Cucu perempuan pancar laki-laki memperoleh separoh bila ia seorang diri dan dua pertiga bila ia dua orang atau lebih. Dan beroleh ushubah bila ia bersama dengan orang yang sederajat dengannya seperti cucu laki-laki pancar laki-laki. Ia dapat menghibab saudara seibu dan saudari seibu pewaris. Namun ia dapat dihibab oleh adanya dua orang anak perempuan pewaris, maupun far'u waris yang lebih tinggi seperti anak laki-laki pewaris.
- c. Cucu laki-laki maupun perempuan pancar perempuan adalah dzawil arham yaitu mereka tidak dapat mewarisi harta pewaris jika masih ada para ashobul furud kecuali suami/istri pewaris. Para cucu di atas memungkinkan tidak memperoleh waris dalam berbagai keadaan. Maka dengan diadakannya pemberian wasiat wajibah akan terjadilah kemungkinan memperoleh waris. Untuk itu ada beberapa yuris Islam cara pembagian untuk mereka seperti kelompok ahli tanjil, kelompok ahli qarabah dan kelompok ahli rahim.

Di Indonesia pada mulanya membatasi persoalan wasiat wajibah ini terhadap anak angkat dan orang tua angkat yang jelas bukan memiliki kekerabatan apapun sekalipun jauh. Mereka akan mendapat wasiat wajibah sebagaimana para cucu yang memungkinkan memperoleh wasiat wajibah. Problem lain adalah menyangkut akibat hukum terhadap anak angkat atau orang tua angkat berupa masalah kewarisan. Apakah mereka berhak mendapat warisan dari orang tua angkat mereka atau tidak, begitu pula sebaliknya terhadap orang tua angkat mereka.

Menurut hukum Islam yang umum, anak angkat atau pun orang tua angkat tidak sama dengan kedudukannya sebagai anak kandung ataupun orang tua kandung yang berhak secara ijbari memperolehnya. Namun dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, anak angkat atau pun orang tua angkat menjadi populer dengan adanya ketentuan hukum bahwa mereka berhak atas wasiat wajibah.

Istilah wasiat wajibah sekarang ini menjadi doktrin hukum baru dalam pembendaharaan hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan Agama bahwa anak angkat atau orang tua angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah, dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta si pewaris. Dan pada kenyataannya dalam praktek, banyak dikalangan ahli waris lain atau keluarga dekat yang tidak menyetujui adanya pemberlakuan hukum seperti demikian. Hal demikian beralasan, karena selama ini masyarakat Islam merasa asing dengan pemberlakuan tersebut, karena mengetahui bahwa dalam hukum Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum

kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah atau karena adanya hubungan perkawinan.

Dengan demikian, akan timbul banyak persoalan dalam kajian ilmu hukum normatif, antara lain sebagai berikut:

- a. Persoalan wasiat wajibah yang tidak dikenal dalam masa awal Islam. Yang dikenal adalah hanya masalah wasiat saja tanpa ada tambahan label “wajibah” atau wajib.
- b. Produk penemuan hukum para yuris Islam tentang wasiat wajibah dalam dunia Islam.
- c. Persoalan anak angkat yang memiliki hukum tersendiri dalam kajian normatif awal Islam maupun periode penalaran hukum Islam.
- d. Proses penemuan hukum tentang terjadinya hak bagi anak angkat memperoleh wasiat wajibah khususnya di Indonesia.
- e. Persoalan cara pembagian dalam wasiat wajibah yang memungkinkan multi tafsir atau bahkan menimbulkan sengketa baru bagi para ahli waris.

Konsep yang mendasar dari Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut, bahwa wasiat mengutamakan orang lain yang bukan ahli waris. Sedang orang tersebut biasanya adalah anak angkat. Tampaknya Kompilasi Hukum Islam telah menjembatani kenyataan untuk menempatkan anak angkat dan/atau orang tua angkat hanya dalam perwasiatan harta bukan melewati hak kewarisan seperti sebagian pendapat yang mengambil dasar pada hukum adat. Kemudian Kompilasi Hukum Islam memasukkan kerabat seperti para cucu dalam bagian warisan melewati jalur ahli waris pengganti.

Cara ini berbeda dengan kebanyakan di negara-negara mayoritas muslim, di mana wasiat wajibah diperuntukkan bukan terhadap anak angkat dan/atau orang tua angkat tetapi kepada kerabat sedarah yang tidak memperoleh hak warisnya karena terhadap oleh penghalang pewaris.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan di atas, bahwa terhadap ahli waris yang berbeda agama dapat diakomodasi melalui hukum wasiat wajibah, dengan diberikannya wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, meskipun dalam hal ini telah terjadi pergeseran dalam penegakan hukum kewarisan Islam dalam praktik, sehingga permasalahan di atas menjadi menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam, yakni satu aspek dari hukum kewarisan Islam sebagai bagian pemikiran dalam pembentukan hukum waris dan wasiat nasional, dengan memperhatikan budaya atau kebiasaan yang hidup dimasyarakat. Sedangkan putusan Mahkamah Agung No. 16 KAG/2010, yang memutuskan memberikan sebagian harta warisan pewaris kepada ahli waris non muslim berdasarkan wasiat wajibah, tindakan demikian dari sisi kemaslahatan sudah mencerminkan rasa keadilan, dan kedudukan ahli waris non muslim buka sebagai ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Faizel Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Ilmu Waris, Bandung: PT. Alma Arif, 1981.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Moh. Yasir Fauzi mengutip Sumarman dalam *Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam*, Tanjungkarang, UIN Raden Intan Lampung, , 2018.
- M Atho Muzhdar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2006.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2015.
- Wawan Kurniawan, *Reformasi Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, 2012.

JURNAL

- Muhamad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama: Kajian Lima Penetapan Dan Dua Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris Beda Agama, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3 , 2015.
- Muhammad Muhibbuddin, "Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia, *Jurnal Ahkam*, Volume 3, Nomor 2013.
- Syafi'i, "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia, *Jurnal Misykat*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017.